



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR : 20 / KPTS / 2 / 2011

TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BERINGIN DAN PENGESAHAN  
PENGANGKATAN KEPALA DESA BERINGIN KECAMATAN PINGGIR  
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, SUANDI diangkat sebagai Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Nomor : 03/KPTS/BPD/Brn/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu, telah menetapkan Sdr. SUANDI sebagai Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Beringin dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Nomor : 03/KPTS/BPD/Brn/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;
  2. Surat Camat Pinggir Nomor : 100/PEM/IV/2011/88 tanggal 13 April 2011 tentang Usulan Pengangkatan Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. SUANDI dari jabatannya sebagai Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2005-2011 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengesahkan pengangkatan Sdr. SUANDI sebagai Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2011-2017.
- KETIGA** : Masa jabatan Kepala Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan



Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis;
4. Camat Pinggir ;
5. Yang bersangkutan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Penunjukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 06 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu Nomor : 03/KPT/DPD/Benang/2011 tanggal 29 Maret 2011 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu;

2. Surat Camat Pinggir Nomor : 100/SEM/2011/88 tanggal 13 April 2011 tentang Uraian Pengangkatan Kepala Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. SUANDI dari jabatannya sebagai Kepala Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu masa jabatan 2005-2011 dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memimpin jabatan tersebut.


KEDUA : Mengesahkan pengangkatan Sdr. SUANDI sebagai Kepala Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu masa jabatan 2011-2017.

KETIGA : Masa jabatan Kepala Desa Benang Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkulu 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 20 April 2011  
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH



- TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu;
  2. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
  3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkulu;
  4. Camat Pinggir;
  5. Yang bersangkutan.